

#### PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

# KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG

# PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015:
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN

ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan

Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Panitia Penerima dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang, tugas, hak, dan tanggung jawab Panitia

Penerima mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

tugas Panitia Penerima dibebankan pada Anggaran

Perpustakaan Nasional Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

# LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 40 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 JANUARI 2017

# PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA	UNIT KERJA
1.	1.1. Liana, S.E., MM.	Sekretariat Utama
	1.2. Mas'ah HA, S.H.	
	1.3. Irkham Arifianto, ST	
2.	2.1. Agus Wahyudi, S.E.	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
	2.2 Sovi Destri Linda, S.E.	
	2.3. Anggia Ayu Lestari, A.Md.	
3.	3.1. Ganjar Siswoyo	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
	3.2. Ayip Novel.	
	3.3. Nurhadi, S.E.	

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO